



**PUTUSAN**

Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Bsk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1304056101880001, tempat dan tanggal lahir Taluk, 21 Januari 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx dan nomor *handphone* xxxxxx, sebagai **Penggugat**;  
Lawan

**TERGUGAT**, NIK 1304110903840005, tempat dan tanggal lahir Padang Ganting, 9 Maret 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx dan nomor *handphone* xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat dan hak asuh anak secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Bsk pada tanggal yang sama dan perubahan gugatan tanggal 28 November 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Februari 2021, dilaksanakan KUA Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/05/II/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 11 Februari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih 3 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 Anak I, lahir di Tanah Datar, 1 Juli 2014, laki-laki, umur 10 tahun, pendidikan sekarang kelas IV SD, anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
  - 3.2 Anak II, lahir di Tanah Datar, 11 Oktober 2016, laki-laki, umur 8 tahun, pendidikan sekarang kelas II SD, anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari karena Tergugat hanya mementingkan diri sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Pedagang;

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk



4.2 Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti sabu, hal tersebut dapat dirasakan efeknya bahkan ciri-cirinya setelah memakai sabu oleh Penggugat, seperti ketika Tergugat selesai mengkonsumsi sabu tersebut Tergugat sering bersikap emosional yang tidak dapat terkendalikan;

4.3 Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, bahkan sering berfikir negatif kepada Penggugat;

4.4 Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti dicekik bagian leher, kemudian membanting kepala Penggugat ke dinding, serta menginjak dengan kaki bagian perut Penggugat;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dan puncaknya terjadi pada tanggal 8 Maret 2024 disebabkan karena satu hari sebelum puncaknya terjadi Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti ditampar bagian pipi hingga memar, sehingga keesokan harinya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena takut Penggugat akan melaporkan tindak kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh Tergugat, dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tua di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa anak yang bernama Anak I, lahir di Tanah Datar, 1 Juli 2014, laki-laki, umur 10 tahun, pendidikan sekarang kelas IV SD dan Anak II, lahir di Tanah Datar, 11 Oktober 2016, laki-laki, umur 8 tahun, pendidikan sekarang kelas II SD yang sekarang berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;



9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dan akibat hukum perceraian lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, lahir di Tanah Datar, 1 Juli 2014, laki-laki, umur 10 tahun dan Anak II, lahir di Tanah Datar, 11 Oktober 2016, laki-laki, umur 8 tahun berada di bawah hadanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

**Pasal 2**

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

**Pasal 3**

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Tanah Datar, 1 Juli 2014 dan Anak II, laki-laki, lahir di Tanah Datar, 11 Oktober 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, tetapi upaya tersebut tidak berhasil hingga putusan dibacakan;

Bahwa guna memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag, Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Batusangkar dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 28 November 2024, Mediator *a quo* menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yang utuh dan tidak bercerai sebagaimana tertuang dalam perubahan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 2 Desember 2024 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai dalil pada angka 1, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 2, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 3, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 4, benar demikian;
  - 4.1 Tidak benar demikian, yang sebenarnya adalah ketika Tergugat menerima hasil pekerjaan, Tergugat memberikan dengan sepenuhnya kepada Penggugat;
  - 4.2 Benar demikian;
  - 4.3 Benar demikian, namun hal tersebut terjadi karena Penggugat ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat ketahuan berselingkuh berkali-kali hingga sampai saat sekarang sudah mencapai 4 orang laki-laki, hal tersebut diketahui oleh Tergugat ketika melihat Penggugat sedang menelepon dengan laki-laki lain tersebut, bahkan Tergugat juga pernah melihat Penggugat sedang pergi dengan laki-laki tersebut;
  - 4.4 Benar demikian, namun Penggugat juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat;
- Mengenai dalil pada angka 5, tidak benar demikian, namun kejadian puncaknya terjadi pada tanggal 7 November 2024 disebabkan karena pada saat itu Tergugat sedang cekcok dengan kakak perempuan Penggugat karena kakak Penggugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian datang surat panggilan dari polsek untuk Tergugat dan surat panggilan dari Pengadilan Agama Batusangkar untuk Tergugat sehingga pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Mengenai dalil pada angka 6, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 7, tidak benar demikian, bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta pihak keluarga belum ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Mengenai dalil pada angka 8, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 9, tidak benar demikian, karena Tergugat tidak bersedia hak asuh anak jatuh ke tangan Penggugat, karena setelah pisah

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk





rumah Penggugat melarang anak-anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat;

- Mengenai dalil pada angka 10; tidak benar demikian, karena Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Mengenai dalil pada angka 11; benar demikian, sesuai dengan perubahan gugatan;
- Mengenai dalil pada angka 12, benar demikian,

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tertulis tanggal 4 Desember 2024 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertulis tanggal 9 Desember 2024 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

#### **Acara Pembuktian**

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

##### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: 1304056101880001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, tanggal 02-03-2021 yang telah dinazegelen dan Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tertulis itu diberi kode P.1 diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/05/II/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 11 Februari 2021, yang telah dinazegelen dan Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tertulis itu diberi kode P.2, diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1304061902210001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 01-03-2021, telah dinazegelen dan Ketua



Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tertulis itu diberi kode P.3, diparaf dan diberi tanggal;

**B. Saksi**

**1 Saksi 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar yang merupakan ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, selama sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, setelah itu sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, di samping itu Penggugat sering pula menceritakan kepada saksi selaku Ibu kandung Penggugat masalah pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat mementingkan diri sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sering mengonsumsi obat-obat terlarang seperti sabu;





- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering pula melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, pada tanggal 7 Maret 2024 saksi melihat pipi Penggugat membengkak dan membiru setelah ditampar Tergugat (KDRT);

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Maret 2024, Penggugat menetap di rumah saksi (orang tua Penggugat) di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tua di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah wanita baik-baik dan selama ini Penggugat yang lebih banyak menanggung kebutuhan hidup sehari-hari anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

**2 Saksi 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar yang merupakan ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi (orang tua Penggugat) di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, selama sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, setelah itu sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, di samping itu Penggugat sering pula menceritakan kepada saksi selaku ayah kandung Penggugat masalah pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat mementingkan diri sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mengkosumsi obat-obat terlarang seperti sabu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering pula melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, pada tanggal 7 Maret 2024, Penggugat pulang ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan saksi melihat pipi Penggugat membengkak dan membiru setelah ditampar oleh Tergugat (KDRT);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak bulan Maret 2024, Penggugat menetap di rumah saksi (orang tua Penggugat) di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tua di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar;

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah wanita baik-baik dan selama ini Penggugat yang lebih banyak menanggung kebutuhan hidup sehari-hari anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan menerima keterangan mereka;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat di persidangan;

Bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 19 Desember 2024 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *a quo*. Atas panggilan *a quo* Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan sehingga Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 65, Pasal 70 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan bantuan Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag, Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Batusangkar dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 28 November 2024, Mediator *a quo* menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yang utuh dan tidak bercerai sebagaimana tertuang dalam perubahan gugatan Penggugat. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan;

## Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

## Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo*. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam mediasi telah diperoleh kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak;

## Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

## Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat, baik berisi pengakuan murni; pengakuan berkualifikasi maupun bantahan terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta kejadian yang diakui secara bulat dan murni, yakni tentang ikatan pernikahan, tempat tinggal setelah menikah, jumlah keturunan, awal perselisihan, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat posita poin 4.2, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekarang, keberadaan anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat serta kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh anak yang terjadi dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui secara bulat dan murni tentang kebenaran fakta-fakta kejadian *a quo*, sehingga *quod est*

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui secara bulat dan murni tentang kebenaran fakta-fakta kejadian *a quo*, tetapi sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 730 dan 731 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi", dengan demikian fakta-fakta yang tidak dibantah *a quo* dipandang tetap perlu pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, tetapi *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban yang mengakui secara berkualifikasi dalil gugatan Penggugat, yakni tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat posita poin 4.3 dan posita poin 4.4;

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat posita poin 4.1, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat, sudah adanya upaya damai serta tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga sehingga lebih baik bercerai;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pengakuan Tergugat secara berkualifikasi atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk



pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat; bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah; dan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan *inperson* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan identitas Penggugat dalam gugatan dan secara relatif perkara *a quo* termasuk wewenang Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 11 Februari 2021 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang mempunyai anak bernama Anak I, laki-laki, lahir di Tanah Datar, 1 Juli 2014 dan Anak II, laki-laki, lahir di Tanah Datar, 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg) dan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuan sendiri bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak Maret 2024 meskipun telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat. Keterangan tersebut merupakan akibat hukum (*rechtsgevolg*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana menurut Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, "Dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat", maka dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut harus Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut secara cermat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan yang saling bersesuaian hanya tentang akibat hukum (*rechtsgevolg*), sebagaimana di atas, tetapi berdasarkan Pasal 310 R.Bg, keterangan tersebut sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak Maret 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun sehingga pengakuan berkualifikasi Tergugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat posita poin 4.3 dan posita poin 4.4 serta bantahan Tergugat terhadap kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat posita poin 4.1, puncak perselisihan

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sudah adanya upaya damai serta tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga sehingga lebih baik bercerai, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penguat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penguat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Islam tanggal 11 Februari 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa antara Penguat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga; Tergugat sering mengonsumsi obat-obat terlarang seperti sabu; Tergugat sering cemburu kepada Penguat tanpa alasan yang jelas; Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penguat, bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penguat;
3. Bahwa Penguat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar 8 (delapan) bulan dan sudah tidak saling peduli satu sama lain;
4. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga dan orang-orang dekat untuk merukunkan Penguat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweesfalt*);
6. Bahwa Penguat adalah wanita baik-baik dan selama ini Penguat lebih banyak menanggung kebutuhan hidup sehari-hari anak Penguat dengan Tergugat;
7. Bahwa dalam proses mediasi di hadapan mediator antara Penguat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak;

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbīb al-ahkām al-qadhā'i*), sebagai berikut:

#### **Petitum Pengabulan Gugatan**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang memohon gugatan Penggugat dikabulkan, oleh karena petitum *a quo* berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;

#### **Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa mengemukakan dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*), menyayangi (*rahmah*) dan saling menjalankan kewajiban masing-masing. Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian, cinta dan kasih sayang bagi pasangan suami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Pendapat ulama dalam Kitab *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثاله  
ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه  
فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه  
بأئنة.

Artinya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suami baik berupa ucapan maupun tindakan yang menyebabkan tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya, maka istri boleh menggugat kepada hakim agar diceraikan dari suaminya, apabila gugatan terbukti dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in;

3. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *al-Iqnâ'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: "Di saat rasa tidak suka istri terhadap suami telah memuncak, hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)nya dengan talak satu;

4. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

## Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (vide Pasal 1 Undang-

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024 dan selama perpisahan tersebut keduanya tidak pernah lagi berkomunikasi; serta Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.”;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Menimbang, fakta hukum bahwa Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat sehingga tindakan KDRT Tergugat kepada Penggugat membuktikan bahwa Tergugat tidak menghayati dengan baik amanat Pasal 5 huruf (b) dan huruf (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, hal mana ketentuan pasal-pasal tersebut selain merupakan kewajiban Tergugat sebagai suami sah Penggugat juga merupakan hak Penggugat selaku istri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali Penggugat, berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang merupakan

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus (*vide* Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT);

Menimbang bahwa salah satu tujuan penghapusan KDRT adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (*vide* Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT), terbukti ternyata dengan adanya tindakan kekerasan oleh Tergugat terhadap Penggugat berakibat kepada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. untuk memenuhi hak Penggugat sebagai Korban KDRT (*vide* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami "*broken marriage*" atau sudah pecah, sehingga oleh karena itu gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sementara Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pertimbangan Perceraian secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*)

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

## Pertimbangan Perceraian secara Filosofis

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan proses pertukaran dan integrasi hak dan kewajiban sepasang suami istri yang senantiasa harus dirundingkan dan dinegosiasikan. Perceraian terjadi disebabkan kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban antar individu tersebut;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan mulus dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara suami istri. Di samping dampak negatif terhadap pendidikan, tumbuh kembang dan perilaku anak-anak, berkumpulnya dua pihak yang saling menjauh dan membenci, terlepas dari besar kecilnya penyebab perselisihan keduanya, tidak akan membawa kebaikan dalam rumah tangga. Untuk itu, mengakhiri hubungan rumah tangga semacam ini merupakan tindakan yang bijak dengan harapan Allah SWT menganugerahi keduanya pasangan hidup yang lebih baik yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan;

## Kesimpulan Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlîl al-nizâ'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbîb al-ahkâm*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratannya tidak bisa dihindarkan kecuali dengan menjatuhkan talak. Sebab, apabila jenis talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka suami dimungkinkan rujuk kembali kepada istri dan hal tersebut membuka peluang suami kembali menyakiti istrinya;

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong talak bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan syar'i, yuridis, sosiologis dan filosofis, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

## **Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 28 November 2024, Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Batusangkar menyatakan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yang utuh dan tidak bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, "Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak Penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi", jo. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, "Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator."

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati agar kesepakatan perdamaian *a quo* dimuat dan dikuatkan dalam putusan akhir perkara sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yakni “Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian atas obyek perkara atau tuntutan hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka oleh karenanya sebagaimana azas *Facta Sunt Servanda* dan Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa kesepakatan atau janji yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah suatu hukum (undang-undang) yang mengikat kedua belah pihak yang harus ditaati bagi kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut dalam amar putusan ini serta menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati hasil kesepakatan tersebut secara sungguh-sungguh;

Menimbang, hadits riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حَرَّمَ حلالاً أو أحلَّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حَرَّمَ حلالاً أو أحلَّ حراماً

Artinya “Perdamaian merupakan perbuatan yang diperbolehkan di antara sesama umat Islam kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal; dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan *a quo*;

## Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* dan dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat pada poin 1 (satu), gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Tanah Datar, 1 Juli 2014 dan Anak II, laki-laki, lahir di Tanah Datar, 11 Oktober 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag** sebagai Ketua

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd** dan **Ahmad Fathoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Sumarni** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Ttd.

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd**

**Ahmad Fathoni, S.H.I.**

Panitera Sidang

Ttd.

**Dra. Sumarni**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |    |                                       |                |
|----|---------------------------------------|----------------|
| 1. | PNBP                                  |                |
| a. | Pendaftaran Perkara                   | : Rp 30.000,00 |
| b. | Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak | : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi                               | : Rp 10.000,00 |
| 2. | Proses                                | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan                             | : Rp 44.000,00 |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp \_\_\_\_\_

10.000,00

Jumlah : Rp 164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.576/Pdt.G/2024/PA.Bsk